

**ANALISIS PENETAPAN KABUL PERKARA DISPENSASI  
KAWIN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR TAHUN 2023  
PADA PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

**TESIS**

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga

**OLEH:  
MUHAMMAD SAID  
200211050121**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
BANJARMASIN  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Said

NIM : 200211050121

Tempat/Tgl. Lahir : Kotabaru, 1 November 1981

Jenjang/Program Studi : S2 / Hukum Keluarga

Program : Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Analisis Penetapan Kabul Perkara Dispensasi Kawin Bagi Anak Di Bawah Umur Tahun 2023 Pada Pengadilan Agama Batulicin” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 4 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Said



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
**UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA**  
**SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME**

1183/Un.14/IV/UPM-BP/7/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi drillbit pada alamat <https://www.drillbitplagiarismcheck.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Saaid  
NIM : 200211050121  
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga  
Judul : *Analisis Penetapan Kabul Perkara Dispensasi Kawin Bagi Anak di Bawah Umur Tahun 2023 Pada Pengadilan Agama Batulicin*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus ditunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 11 Juli 2024

Mengetahui,  
Direktur



**Prof. Dr. H. Zulfia Jamalie, M. Pd**  
NIP. 197105251997031006

**PERSETUJUAN TESIS**

**ANALISIS PENETAPAN KABUL PERKARA DISPENSASI  
KAWIN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR TAHUN 2023  
PADA PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh  
**MUHAMMAD SAID**  
200211050121


Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk  
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.**  
NIP. 196111011990011001

Pembimbing II



**Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.**  
NIP. 196703271992032005

## PENGESAHAN TESIS





### ANALISIS PENETAPAN KABUL PERKARA DISPENSASI KAWIN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR TAHUN 2023 PADA PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Dipersembahkan dan disusun oleh

**Muhammad Said**  
200211050121

Telah diajukan pada Dewan Penguji  
Pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024

#### Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. (Ketua/Anggota)	1. 
2. Prof. Dr. H. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum. (Anggota)	2. 
3. Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag. (Anggota)	3. 
4. Dr. Rabiatul Adawiyah, S.Ag, M.Ag. (Sekretaris/Anggota)	4. 

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



**Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd**  
NIP. 197105251997031006

## KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji bagi Allah swt. yang telah menciptakan manusia sebagai khalifah dan menjadikan manusia sebagai makhluk berakal, yang Allah anugerahkan agar manusia dapat berpikir dan bertindak rasional. Berkat pertolongan Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis tesis ini yang berjudul “Analisis Penetapan Kabul Perkara Dispensasi Kawin bagi Anak di Bawah Umur Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Batulicin”. Tujuan pembuatan karya tulis ini antara lain sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga.

Penelitian ini ada karena tidak terlepasnya peran dari berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, terutama penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Mujiburrahman, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di UIN Antasari. Semoga Allah swt. selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin UIN Antasari agar semakin maju dan berkembang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala

pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Pascasarjana.

Semoga Pascasarjana semakin maju dan diminati oleh para pecinta ilmu.

3. Ibu Dr. Hj. Wahidah, MHI, selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Prodi Hukum Keluarga. Semoga Prodi Hukum Keluarga semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu Hukum Keluarga.
4. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al- Amruzi, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Wahidah, MHI. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
5. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
6. Seluruh staf Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
7. Ibunda tercinta Hj. Siti Norhayati dan Ayahanda H. M. Zarkani Hasbi sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada keduanya yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.
8. Istri tercinta Hj. Dewi Badariah beserta anak-anak dan seluruh keluarga yang

telah mendukung serta memotivasi penyelesaian pendidikan pascasarjana, doa dan cinta kalian adalah pendorong utama kesuksesan penulis.

9. Seluruh teman-teman mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2020 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan rahmat serta pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Âmîn yâ Mujîb al-Sâ'ilîn*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari Tesis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah swt. semoga yang ditulis dalam Tesis ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Âmîn*.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Banjarmasin, 1 Juli 2024

Muhammad Said  
NIM. 200211050121



## TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : <u>H</u>	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
—	a	Fathah
—	i	Kasrah
—	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال), al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّiwân), al-dîwân

bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ اِ	ai	a dan i
اَ اِ	au	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُ	û	u dengan topi di atas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

## 4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata

sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الصَّرْوَرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya

## 5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (na't) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَة	Tharîqah
2.	الْجَمْعَة الْأِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَة الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

## 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari. Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan

mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأَسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرَ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni

المُسَاهَمَة	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

## ABSTRAK

**Muhammad Said:** 200211050121 “Analisis Penetapan Kabul Perkara Dispensasi Kawin bagi Anak di Bawah Umur Tahun 2023 Pada Pengadilan Agama Batulicin”. Pembimbing I Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum., dan Pembimbing II Dr. Hj. Wahidah, MHI., pada Program Studi S2 Hukum Keluarga, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2024

**Kata Kunci:** Dispensasi Kawin, Bawah Umur, Pengadilan Agama, Batulicin

Penelitian ini tentang 10 penetapan perkara sebagai sample dari ratusan perkara permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Batulicin pada tahun 2023. Dalam penjelasan umum revisi Undang-undang RI nomor 16 Perkawinan yang telah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019 disebutkan bahwa menaikkan usia minimal kawin bagi wanita bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan pada usia anak. Tetapi dalam praktiknya, kurang lebih empat tahun sejak perubahan ketentuan batas minimal usia kawin bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun, ternyata belum berhasil menekan perkawinan usia dini. Itu ditandai dengan permohonan perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu malah meningkat tajam, bahkan mayoritas dari permohonan dispensasi tersebut dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama. Oleh karena itu, perlu analisis lebih mendalam terkait dasar hukum hakim mengabulkan banyaknya perkara dispensasi nikah di saat undang-undang yang berfungsi untuk mengantisipasi perkawinan usia anak telah disahkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar hukum hakim Pengadilan Agama Batulicin terhadap penetapan kabul perkara permohonan dispensasi kawin bawah umur tahun 2023. Mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Batulicin terhadap penetapan kabul perkara permohonan dispensasi kawin bawah umur tahun 2023 dalam perspektif tujuan Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Ia menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum hakim Pengadilan Agama Batulicin dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di antaranya adalah Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili Dispensasi Kawin, dan kaidah fikih yang berkaitan. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dalam mengadili perkara dispensasi kawin tidak terlepas dari pandangan mereka terhadap kondisi sosiologis, fisiologis dan geografis masyarakat sekitar mereka. peraturan batas usia minimal pernikahan berkesesuaian dengan lima komponen tujuan Hukum Islam, tetapi ketika hakim memutuskan untuk mengabulkan perkara dispensasi kawin tidak dapat dianggap melanggar tujuan Hukum Islam, sebab dalam pertimbangannya, ia menilai bahwa lebih banyak kemaslahatan yang muncul ketika ia menerima permohonan tersebut daripada ia menolaknya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ivii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	vii
BUKTI BEBAS PLAGIASI .....	iv
PERSETUJUAN TESIS .....	v
PENGESAHAN TESIS .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....	x
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Signifikansi Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	10
F. Penelitian Terdahulu .....	12
G. Kerangka Teori .....	20
H. Metode Penelitian .....	32
I. Sistematika Penulisan .....	36
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN .....	37
A. Perkawinan.....	37
B. Dispensasi Kawin.....	54
BAB III PENETAPAN KABUL PERKARA DISPENSASI KAWIN PARA HAKIM PENGADILAN AGAMA BATULICIN TAHUN 2023.....	61
A. Profil Pengadilan Agama Batulicin.....	61
1. Sejarah Pengadilan Agama Batulicin .....	61
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Batulicin .....	65

3. Wilayah Yuridiksi .....	68
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batulicin.....	69
B. Penetapan Kabul Perkara Dispensasi Kawin bagi Anak di bawah Umur Tahun 2023.....	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	90
A. Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Batulicin terhadap penetapan kabul perkara permohonan dispensasi kawin bawah umur tahun 2023 ....	90
B. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Batulicin terhadap penetapan kabul perkara permohonan dispensasi kawin bawah umur tahun 2023 dalam perspektif tujuan Hukum Islam. ....	119
BAB V PENUTUP.....	126
A. Simpulan .....	126
B. Rekomendasi .....	127
DAFTAR PUSTAKA.....	129
LAMPIRAN.....	134
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	137



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, pernikahan adalah fitrah manusia yang berdiri di atas kehormatan, ahklak yang terpuji, pembagian beban dan tanggung jawab, dan saling tolong-menolong di antara keluarga. Pernikahan menciptakan masyarakat yang terhormat dan bermartabat.

Secara bahasa, "nikah" berarti campuran, pengumpulan, atau penyatuan. Secara umum juga disebut sebagai kontrak atau hubungan seksual. Namun, dalam konteks syariat, nikah adalah akad yang melegalkan hubungan suami-istri melalui pengucapan *nikâh* atau *tazwîj* dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu, yang menghasilkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga.<sup>1</sup>

Kehidupan suami istri dalam ikatan pernikahan bukan merupakan tujuan akhir bagi kedua pasangan. Pernikahan hanyalah sarana untuk menciptakan ketenangan batin bagi pasangan. Kehidupan dalam ikatan suami istri yang dibangun berdasarkan ketakwaan berupa saling memelihara hubungan baik di antara keduanya, saling menghormati satu sama lain, saling menjaga kepercayaan,

---

<sup>1</sup> Aqil Bil Qisthi, *Pengetahuan Nikah, Talak Dan Rujuk* (Surabaya: Putra Jaya, 2007), 11.

merupakan kehidupan yang menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi keduanya. Sebagaimana dalam Q.S. al-Rum/30: 21 Allah berfirman:<sup>2</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Jika diperhatikan ayat tersebut dengan seksama, dapat dikatakan bahwa pernikahan itu setidaknya memiliki tiga tujuan penting, yaitu; Pertama, sebagai bentuk manifestasi kekuasaan Allah; Kedua, sebagai upaya menciptakan ketenteraman hati dan kedamaian; Ketiga, sebagai media untuk mengembangkan dan merealisasikan kasih sayang.

Selain dari pada itu, pernikahan juga merupakan hubungan suci, murni dan sakral yang harus dijaga oleh pasangan suami-istri. Penjagaan tersebut tentunya dengan dipenuhinya sebuah kewajiban dan diperolehnya hak-hak sebagai konsekuensi dari sebuah pernikahan. Melalui pernikahan, kedua pasangan suami-istri hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa.<sup>3</sup>

Negara memiliki kepentingan untuk turut hadir mencampuri urusan masalah pernikahan yang tentunya menimbulkan akibat-akibat hukum, bukan hanya kepada suami-istri yang terikat dalam pernikahan, melainkan juga kepada anak-anak dan atau keturunannya, orang tua, keluarga dan masyarakat pada umumnya, dengan membentuk dan melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Sebab itu dalam hal menjalankan perkawinan kita harus

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989).

<sup>3</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 31.

tunduk pada aturan perkawinan yang ditetapkan oleh negara, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>4</sup> Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Serta disebutkan pula bahwa bahwa pernikahan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.<sup>5</sup>

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Di samping membawa kedua mempelai ke alam lain yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah perkawinan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai kodrat masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus memikul tanggung jawab tersebut dan melaksanakannya.

Mengingat betapa besar tanggung jawab, baik suami maupun istri perlu memiliki kesiapan matang, baik fisik maupun psikis. Bagi laki-laki, ketahanan fisik lebih dituntut lagi seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, laki-laki adalah pemimpin

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Cet. I (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.

<sup>5</sup> Mahkamah Agung R.I., *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirjen Badilag, 2015), 15.

bagi wanita. Logikanya dia harus lebih siap dibanding wanita. Menurut kodratnya, laki-laki dituntut untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya dari kebutuhan sandang, pangan, papan, serta perlindungan dari segala ancaman.

Dari segi psikis (mental), baik laki-laki maupun perempuan, kesiapan mental tak kalah pentingnya ketimbang kesiapan fisik. Mengingat kehidupan ini tidak selalu ramah bahkan kadang kala kejam, sangat mutlak diperlukan kesiapan mental, kesabaran, dan keuletan. Prinsip kematangan calon mempelai juga dimaksudkan karena perkawinan itu mengandung tujuan luhur.<sup>6</sup> Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan harus telah siap jiwa raganya.

Menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu pernikahan, Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1): *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”*<sup>7</sup>

Namun ketentuan batas usia nikah tersebut di atas telah direvisi dengan disahkannya Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1)

---

<sup>6</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hal. 139-141

<sup>7</sup> Purwosusilo, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Dirjen Badilag, 2016), 340.

disebutkan bahwa: *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”*

Dalam penjelasan umum revisi Undang-undang RI nomor 16 Perkawinan yang telah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019 disebutkan bahwa menaikkan usia minimal kawin bagi wanita bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan pada usia anak, karena definisi anak menurut Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum mencapai 18 tahun yang terdapat pada pasal 1 yang berbunyi: *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”*

Selain itu batas usia yang ditentukan dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Dalam praktiknya, kurang lebih empat tahun sejak perubahan ketentuan batas minimal usia kawin bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun, ternyata belum berhasil menekan perkawinan usia dini. Faktanya, permohonan perkara dispensasi kawin pada usia di bawah 19 tahun pada Pengadilan Agama Batulicin

Kabupaten Tanah Bumbu malah meningkat tajam, bahkan diketahui dari mayoritas dari permohonan dispensasi tersebut dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama.

Sebagai data awal sebelum meneruskan kepada riset selanjutnya, penulis menelusuri pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara sebagai website resmi Pengadilan Agama Batulicin dengan alamat <https://sipp.pabatulicin.go.id/list> perkara dan serta dari wawancara kepada Ketua Pengadilan Agama, maka didapati peningkatan permohonan Dispensasi Kawin yang sangat signifikan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jenis Perkara Permohonan	Tahun Pendaftaran	STATUS PENETAPAN					Jumlah
			Dikabulkan	Ditolak	Dicabut	Gugur	NO/ Tidak Dapat Diterima	
1	Dispensasi Kawin	2018	<b>35</b>	<b>0</b>	0	0	0	35
2	Dispensasi Kawin	2019	<b>50</b>	<b>0</b>	0	2	0	52
3	Dispensasi Kawin	2020	<b>201</b>	<b>1</b>	2	1	0	205
4	Dispensasi Kawin	2021	<b>145</b>	<b>7</b>	8	0	1	161
5	Dispensasi Kawin	2022	<b>100</b>	<b>2</b>	6	0	0	108

6	Dispensasi Kawin	2023	<b>68</b>	<b>16</b>	9	0	0	93
Jumlah			<b>599</b>	<b>26</b>	25	3	1	654

Tabel diatas menunjukkan dengan jelas bahwa kenaikan jumlah permohonan dispensasi kawin meningkat dengan tajam serta diiringi tingginya jumlah status penetapan kabul oleh Hakim Pengadilan Agama terhadap permohonan yang diajukan.

Mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa pemberian dispensasi kawin hanya untuk alasan yang mendesak atau tidak dapat ditunda serta mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan aturan perundangan undangan, norma-norma hukum yang berkembang di masyarakat, kearifan lokal dan rasa keadilan serta konvensi internasional terkait perlindungan anak, maka sejatinya pengadilan memperketat alasan yang menjadi dasar permohonan dispensasi kawin bagi catin wanita di bawah umur.

Akan tetapi, faktanya sebagaimana data yang telah penulis dapatkan di Pengadilan Agama Batulicin di atas, justru permohonan dispensasi kawin meningkat tajam jumlahnya. Lebih jauh lagi, fakta berikutnya adalah hampir seluruh permohonan dispensasi kawin itu dikabulkan oleh Hakim.

Berangkat dari permasalahan di atas, yakni perkara-perkara permohonan kawin anak bawah umur yang mayoritas dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Batulicin inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian.

Penelitian yang dimaksud adalah penelitian normatif yang terfokus pada beberapa penetapan sebagai sample permohonan dispensasi kawin anak bawah umur yang dikabulkan. Perkara-perkara yang dikabulkan tersebut akan penulis kaitkan dengan teori tujuan Hukum Islam (*maqâshid syari'ah*).

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji dan menganalisis penetapan perkara kabul dispensasi kawin oleh hakim Pengadilan Agama Batulicin sehubungan dengan adanya perubahan batas usia yang ada dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Hal ini karena dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur dan memberikan penjelasan lebih lanjut alasan-alasan dikabulkannya dispensasi kawin, sehingga menjadi celah perbedaan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama khususnya juga hakim Pengadilan Agama Batulicin dalam hal mengabulkan ataupun menolak permohonan dispensasi kawin. Padahal putusan ataupun penetapan hakim merupakan produk ketetapan yang taat hukum, menjunjung tinggi dan memelihara nilai-nilai kemanusiaan.

Oleh karena itulah penulis melakukan penelitian dan memaparkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul: Analisis Penetapan Kabul Perkara Dispensasi Kawin bagi Anak di Bawah Umur Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Batulicin.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menfokuskan permasalahan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:



1. Bagaimana dasar hukum hakim Pengadilan Agama Batulicin terhadap penetapan kabul perkara permohonan dispensasi kawin bawah umur tahun 2023?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Batulicin terhadap penetapan kabul perkara permohonan dispensasi kawin bawah umur tahun 2023 dalam perspektif tujuan Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis cantumkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana dasar hukum hakim Pengadilan Agama Batulicin terhadap penetapan kabul perkara permohonan dispensasi kawin bawah umur tahun 2023.
2. Mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Batulicin terhadap penetapan kabul perkara permohonan dispensasi kawin bawah umur tahun 2023 dalam perspektif tujuan Hukum Islam.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari kekayaan ilmu pengetahuan dan andil positif bagi perkembangannya, terutama di bidang Hukum Keluarga (*al-ahwal asy-syakhshiyah*). Selain itu, dapat menjadi

tambahan pengetahuan terkait dengan konsep pemikiran para hakim Pengadilan Agama dan efektifitas Undang-undang nomor 16 tahun 2019 di masa akan datang sesuai situasi dan kondisinya.

## 2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat umum akan pentingnya maksud dan tujuan pendewasaan usia perkawinan, baik untuk masyarakat umum maupun para praktisi, sehingga tidak ada lagi upaya-upaya jalan pintas untuk mengelabui hukum positif yang berlaku. Masyarakat umum yang dimaksud di sini adalah suami, istri, orangtua atau keluarga dan tetangga dari suami atau istri. Adapun praktisi yang dimaksud di sini adalah penghulu dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas yang diberikan wewenang untuk mencatat perkawinan, Hakim Pengadilan Agama sebagai bahan pertimbangannya dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin, para ustadz sebagai dai yang menyebarkan ajaran Islam, dan para peneliti sebagai bahan penelitian selanjutnya.

## **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah dimaksudkan agar memberikan pemahaman yang benar dan menghindari kesalahan dalam memaknai kata yang terdapat dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis perlu untuk menjelaskan beberapa kata sebagai berikut:

1. Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>8</sup> Dispensasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya, seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika dan hanya jika keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilihan lain.
2. Anak di bawah umur menurut Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang usianya belum mencapai usia 18 tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah. Anak di bawah umur dalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Maka dapat disimpulkan bahwa anak di bawah umur dalam penelitian ini artinya adalah anak yang usianya belum mencapai 19 tahun.
3. Penetapan merupakan suatu produk pengadilan untuk perkara *vouluntair*, yaitu perkara perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan. Permohonan yang dimaksud adalah perkara perdata yang masuk ke pengadilan dan merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak

---

<sup>8</sup> Indonesian and Pusat Bahasa (Indonesia), eds., *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi Keempat*, Cetakan ketujuh Edisi 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 220.

mengandung sengketa dengan pihak lain.<sup>9</sup> Maka penetapan pada penelitian ini adalah berupa produk Pengadilan Agama Batulicin terkait perkara dispensasi kawin yang dikabulkan.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam penyusunan penelitian ini tentunya ada beberapa penelitian terdahulu yang melatarbelakangi atau yang mendasari keinginan penulis untuk meneliti dan menganalisis perkara dispensasi kawin ini, namun penelitian penulis ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut yaitu:

1. Tesis Arina Kamiliya berjudul “Eksistensi Nilai Hukum Dalam Penetapan (Studi Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015), penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan filosofis-yuridis yang menggunakan buku-buku dan penelitian sebelumnya yang berada pada titik fokus yang sama sebagai data sekuler dan 200 perkara penetapan dispensasi nikah di pengadilan agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 sebagai data primernya menunjukkan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim menggunakan beberapa asas. Secara kasuistik hakim dapat saja berubah dari satu asas ke asas yang lain. Terhadap nilai-nilai kepastian hukum, hakim cenderung mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Selain itu, terhadap nilai keadilan hakim

---

<sup>9</sup> Habiburrahman, “Teknik Pembuatan Putusan” (Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah bagi Hakim Peradilan Agama, Bandung, 2013), 3.

mempertimbangkan faktor sosiologis, psikologis, dan ekonomi. Sedangkan terhadap nilai kemanfaatan hakim cenderung memberikan penekanan pada aspek masalah yaitu menjaga dari kemungkinan zina, menyelamatkan nasab anak dan statusnya nanti dan bahkan menolak permohonan dengan alasan kekhawatiran orang tua tidak menjadi alasan kuat untuk dikabulkannya permohonan.<sup>10</sup> Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam objek penelitiannya, yaitu penetapan hakim Pengadilan Agama terhadap perkara Dispensasi kawin. Perbedaannya terletak pada pendekatannya, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis-yuridis dan penelitian penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis.

2. Tesis Luqman Haqiqi Amirullah berjudul "Metode Penemuan Hukum Dalam Perkara Dispensasi Nikah", hasil dari penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan pendekatan normatif ini menyatakan bahwa pertimbangan yang digunakan hakim se-D.I Yogyakarta ada dua macam yaitu pertimbangan yang ada dalam perundang-undangan tertulis, dan pertimbangan hukum hasil dari ijtihad hakim seperti pertimbangan sosiologis, pertimbangan masa depan anak, pertimbangan psikologis, pertimbangan jaminan yang pasti dan kuat dalam berumah tangga dan pertimbangan kematangan mental dan kaidah fihiyyah. Pertimbangan tersebut digunakan hakim untuk mewujudkan kemaslahatan. Dan

---

<sup>10</sup> Arina Kamiliya, "Eksistensi Nilai Hukum Dalam Penetapan (Studi Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010- 2015)" (Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017).

pertimbangan tersebut melalui tiga tahap yaitu konstatir, kualifisir, dan konstituir. Adapun metode penemuan hukumnya adalah interpretasi gramatikal, sistematis, konstruksi hukum, dan masalah mursalah.<sup>11</sup> Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam objek penelitiannya, yaitu terkait penemuan hukum untuk perkara dispensasi kawin. Perbedaan keduanya adalah penelitian ini hanya berfokus pada metode penemuan hukum yang digunakan hakim ketika menetapkan perkara dispensasi nikah, sementara penelitian penulis berfokus pada alasan hakim yang cenderung selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin, di saat peraturan untuk mengantisipasi perkawinan di bawah umur telah disahkan.

3. Tesis Kholifatun Nur Musthofa dengan judul “Konservatisme Dan Resistensi Terhadap Pembaharuan Usia Minimum Perkawinan dan Praktik Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama”, hasil dari penelitian dengan jenis empiris (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan sosiologis ini menyatakan bahwa: 1) upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa lembaga untuk menaikkan batas umur perkawinan gagal dilakukan, yang menjadi sebab gagalnya adalah pemikiran konservatif, adat dan kebiasaan yang sulit diubah. 2) hakim tidak mempunyai batas minimum dalam mengabulkan kasus dispensasi nikah, 3) melihat keberagaman alasan dan umur dalam dispensasi nikah, maka kemudian hakim dalam memutuskan kasus

---

<sup>11</sup> Luqman Haqiqi Amirullah, “Metode Penemuan Hukum Dalam Perkara Dispensasi Nikah” (Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2016).

dispensasi nikah tidak menekankan pada usia, tapi lebih pada kondisi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan dengan melihat kemaslahatan.<sup>12</sup>Tesis di atas dengan penelitian penulis memiliki beberapa kesamaan, di antaranya adalah objek penelitiannya yaitu hal-hal yang terkait dengan alasan hakim memutuskan perkara dispensasi kawin. Adapun perbedaan keduanya adalah pada jenis penelitiannya, tesis di atas menggunakan penelitian empiris sedangkan penelitian penulis berjenis penelitian normatif.

4. Tesis Maylissa Bet tahun 2015 dengan judul “Praktek Dispensasi Nikah Karena Hamil Di Pengadilan Agama Se-D.I.Yogyakarta (Studi Sikap-Sikap Hakim Pengadilan Agama Se-D.I.Yogyakarta), Hasil penelitiannya ini para hakim sepakat bahwa adanya aturan dispensasi nikah hanya sekedar pengecualian dalam kasus-kasus tertentu, hal ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, jika kedua belah pihak tidak merasa didiskriminasi dan terampas haknya. Aturan dispensasi nikah dalam Undang-Undang Perkawinan juga dimaksudkan untuk melindungi anak yang sedang hamil sekaligus anak yang ada di dalam kandungan, serta meminimalisir terjadinya keburukan-keburukan lebih besar yang dapat terjadi di kemudian hari. Tesis di atas dengan penelitian penulis memiliki kesamaan, yaitu objek penelitiannya berupa hal-hal yang terkait dengan alasan hakim memutuskan perkara dispensasi kawin. Adapun perbedaan

---

<sup>12</sup> Kholifatun Nur Musthofa, “Konservatisme Dan Resistensi Terhadap Pembaharuan Usia Minimum Perkawinan dan Praktik Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama” (Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2018).

keduanya yaitu pada ruang lingkup objek penelitiannya, jika tesis di atas memfokuskan penelitiannya terhadap pemohon dispensasi kawin yang sebagai calon istri telah dinyatakan hamil saja, maka penelitian penulis tidak membatasi objek penelitian hanya terhadap perkara-perkara yang calon istrinya telah hamil saja.

5. Artikel yang ditulis oleh Munadhiroh dengan judul Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi). Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukan permohonan dispensasi kawin pada perempuan di bawah umur di Pengadilan Agama Semarang serta menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap permohonan dispensasi kawin pada perempuan di bawah umur ditinjau dari segi kesehatan reproduksi. Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukan permohonan dispensasi kawin pada perempuan di bawah umur di Pengadilan Agama Semarang yaitu terlanjur hamil di luar nikah, faktor agama dan budaya, faktor ekonomi serta faktor pendidikan. Menurut kesimpulan penelitian ini pula bahwa Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memberikan penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin lebih mempertimbangkan aspek menolak bahaya atau mudharat yang lebih besar. Permohonan dispensasi kawin karena faktor terlanjur hamil, maka Hakim Pengadilan Agama Semarang pasti mengabulkan permohonan tersebut asalkan syarat formil dan materil perkawinan dapat terpenuhi. Dasar



pertimbangan Hakim adalah Al-Qur'an dan hadits. Kesehatan reproduksi calon mempelai perempuan tidak menjadi dasar pertimbangan hakim, walaupun para hakim mengetahui perkawinan di bawah umur berakibat buruk terhadap status kesehatan terutama kesehatan reproduksi.<sup>13</sup> Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitiannya, di mana keduanya sama-sama menjadikan alasan hukum hakim di Pengadilan Agama dalam menetapkan perkara dispensasi kawin sebagai objek yang dikaji dan dianalisis berikutnya. Perbedaannya terletak pada alat analisisnya, jika tesis di atas menggunakan indikator kesehatan reproduksi sebagai pisau analisisnya, maka penelitian penulis menggunakan teori tujuan Hukum Islam.

6. Penelitian Hasriani berupa skripsi dengan judul “Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur pada Masyarakat Islam di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)”. Skripsi ini berisi tentang pernikahan untuk usia muda yang di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan memang dibolehkan demi kemaslahatan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ditetapkan mampu fisik bagi perempuan yang berusia 16 tahun. Menurut pengalaman perempuan yang menikah dalam usia yang sangat muda maka akan menghadapi resiko saat melahirkan. Fenomena kawin muda ini tampaknya merupakan mode yang terulang yang mana pada zaman dulu

---

<sup>13</sup> Munadhiroh, “Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang,” *Jurnal Idea Hukum Fakultas Hukum UNSOED* 2, No 1 (2016).